



Melindungi yang Rentan: Penanganan Polri Terhadap Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Tahun 2024

Dadang Sutrasno¹, Rizki Saputra¹, Ajeng Hananingrum¹

¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

¹Bidgasopsnal@gmail.com

ABSTRACT

The complexity of cases of violence against women and children (VaWC) requires more attention. This research can serve as a reference in explaining the challenges faced by the Indonesian National Police (Polri) in handling VaWC cases, as well as the efforts made to address these challenges. By involving community leaders, this study can also shed light on the role of society in handling VaWC cases. The combination of qualitative and quantitative methods, along with the research coverage spanning from the west to the east of Indonesia, makes this study more comprehensive and thorough. The findings of this research indicate that: 1) The challenges faced by Polri include institutional challenges such as human resources, infrastructure, and budget, as well as challenges in the preemptive and preventive aspects. 2) All police functions have undertaken various efforts, both in line with their duties and through initiatives that have become best practices; however, these efforts have not been fully optimized due to the challenges described in the first point. 3) The enhancement of the preemptive function involves the engagement of police officers and community leaders in socialization and outreach activities. For the preventive function, efforts focus on intensifying police patrols and surveillance. Meanwhile, in law enforcement, emphasis is placed on justice, ensuring that cases are processed legally rather than resolved through family mediation.

Keyword: violence against women and children, vulnerable group.

ABSTRAK

Kompleksitas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) perlu mendapat perhatian lebih. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam menangani kasus KtPA, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, penelitian ini juga dapat menjelaskan peran masyarakat dalam penanganan kasus KtPA. Penggabungan metode kualitatif dan kuantitatif serta cakupan wilayah penelitian yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia menjadikan penelitian ini lebih komprehensif dan menyeluruh. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa 1) Tantangan yang dihadapi Polri meliputi tantangan kelembagaan, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran, serta tantangan dari aspek preemtif dan preventif 2) Semua fungsi kepolisian telah melakukan berbagai upaya, baik yang sesuai dengan tupoksinya maupun inisiatif yang menjadi best practices, namun belum optimal karena tantangan yang dijelaskan pada poin pertama 3) Peningkatan pada fungsi preemtif dilakukan dengan melibatkan polisi dan tokoh masyarakat dalam kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan. Pada fungsi preventif, upaya yang dilakukan lebih mengintensifkan patroli dan pengawasan oleh polisi. Sementara itu, pada penegakan hukum, penekanan diberikan pada keadilan, agar kasus dapat diproses secara hukum dibandingkan diselesaikan secara kekeluargaan.

Kata kunci: Kekerasan pada perempuan dan anak, kelompok rentan.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya masalah nasional tapi sudah menjadi masalah global yang penanganannya terus diupayakan sejak lama. Sebagai masalah global dapat dilihat dalam hukum internasional yang berdasarkan pada *Viena Declaration*, wacana *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* tahun 1979, *Declaration on the Elimination of Violence Against Woman* tahun 1993 dan *Beijing Declaration and Platform for Action* tahun 1994 (Muladi, 1997, p. 32).

Perhatian komunitas internasional semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah konvensi internasional mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Indonesia telah meratifikasi hasil *UN Convention Against Transnational Organized Crime* melalui UU No 5 Tahun 2009 (DPR RI, 2009). Sedangkan dalam lingkup ASEAN, Indonesia telah meratifikasi hasil *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* melalui UU No 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak (BPK RI, 2017)

Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, namun persoalan ini justru semakin kompleks. Kompleksitas tersebut mencakup aspek akurasi data (Rudiatin, 2021), jenis kekerasan (Handayani, 2022), maupun pelakunya sendiri (Rahmatika, 2021). Walaupun akurasi data kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perdebatan, setidaknya setiap tahun kasus-kasus tersebut cenderung meningkat.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Jakarta dalam catatan akhir tahun 2020 terdapat 1.178 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2019 dengan 794 kasus dan tahun 2018 dengan 837 kasus (Pandu, 2021). Sementara berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) terdapat peningkatan jumlah korban perempuan dan anak pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sejak tahun 2019 sebanyak 226 korban lalu sebanyak 422 korban pada tahun 2020 dan sebanyak 683 korban pada tahun 2021 (Kominfo, 2022). Hasil rekap data dari tahun 2020 sampai 2022 terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban dengan sebanyak 96% korban merupakan perempuan dan anak.

Berdasarkan data Bareskrim Polri dari tahun 2021-2023, kasus kekerasan terhadap perempuan paling tinggi terjadi pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan 5.194 kasus pada tahun 2021, lalu sempat menurun di tahun 2022 dengan 4.477 kasus dan naik kembali di tahun 2023 dengan 4.645 kasus (Bareskrim Polri, 2024). Sementara kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi pada kasus kekerasan seksual (pencabulan) dengan jumlah kasus fluktuatif cenderung stagnan pada tahun 2021 dengan 4657 kasus, meningkat di tahun 2022 sebanyak 4.707 kasus dan sedikit menurun tahun 2023 dengan 4.645 kasus (Bareskrim Polri, 2024)

Diperlukan upaya perlindungan dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada aspek perlindungan hukum pemerintah berupaya untuk mengeluarkan kebijakan sementara pada aspek penegakan hukum, Polri menjadi ujung tombaknya. Terbatasnya pengetahuan dan tingkat pemahaman aparat penegak hukum yang berbeda mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi sisi lemah penegakan hukum (Bareskrim Polri, 2024; Wulantri, 2024). Sementara dari sisi masyarakat maupun korban, kesadaran untuk melapor juga masih rendah (Bareskrim Polri, 2024)

Penelitian mengenai kekerasan pada perempuan dan anak di Indonesia umumnya terfokus pada aspek hukum dan faktor-faktor pendorong/penyebab terjadinya kasus tersebut. Terkait peran Polri sejumlah penelitian menyoroti penanganan pada beberapa kasus seperti KDRT, kekerasan seksual, dan perdagangan perempuan dan anak dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (Arya, 2021; Sumirat, 2017; Wismayanti et al., 2019; Wulantari, 2024).

Penelitian ini mengisi keterbatasan penelitian sebelumnya pada peran Polri dengan kajian yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan unit analisis perempuan dan anak, cakupan sejumlah wilayah tingkat provinsi dan kabupaten di Indonesia, dan pelibatan pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memetakan potensi koordinasi/kolaborasi/strategi demi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan

kebaruan tersebut, penelitian ini dapat menjelaskan tantangan dan upaya yang dilakukan Polri dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menjelaskan peran serta masyarakat dalam mendukung penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dan teknis sebagai dasar menentukan kebijakan pimpinan Polri dalam upaya menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara kuantitatif dan kualitatif atau sering disebut sebagai *mix methods*. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menyusun pertanyaan dalam bentuk angket kepada responden internal kepolisian dan masyarakat. Metode kualitatif dilakukan untuk mendapatkan informasi mendalam dari *stakeholder* terpilih dari internal Polri dan masyarakat dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Metode kualitatif dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam (*in-depth interview*) guna menguatkan temuan awal pada angket maupun sebaliknya.

Penelitian dilaksanakan pada 11 wilayah Polda sampel yang meliputi: Polda Sumatera Utara, Polda Jambi, Polda Sulawesi Utara, Polda Jawa Timur, Polda Sulawesi Selatan, Polda Bengkulu, Polda Sulawesi Tengah, Polda Nusa Tenggara Timur, Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat, Polda Kepulauan Riau.

HASIL

1. Gambaran Umum

Situasi umum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) di 11 wilayah polda sampel, baik secara kualitatif dan kuantitatif, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kasus kekerasan terhadap anak tercatat lebih banyak ditemukan dan dilaporkan ke Polri dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan terhadap anak juga menjadi atensi khusus sejumlah pemangku kepentingan seperti UPPA, Dinas Sosial, dan KPAI. Bentuk kekerasan terhadap anak yang dominan adalah kekerasan seksual berupa persetubuhan, pencabulan, pemerkosaan, dan penelantaran anak.

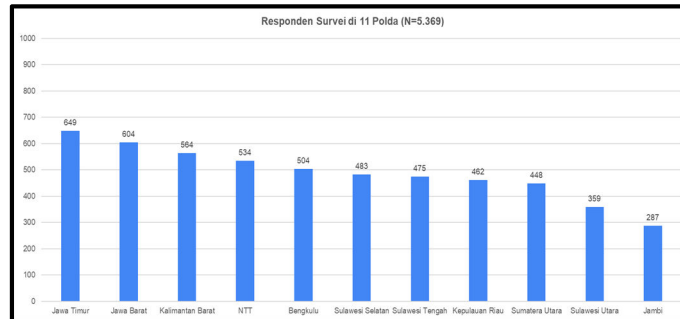
Pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelecehan verbal (26,14%) dan penghinaan (25,57%) menjadi kasus paling sering terjadi, disusul kekerasan fisik (16,48%) dan KDRT verbal (13,64%) dan tindakan lain seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, dan perkawinan paksa anak memiliki persentase yang lebih rendah. Kekerasan terhadap perempuan juga banyak didominasi oleh kasus KDRT yang umumnya diselesaikan melalui mediasi atau restorative justice, baik di tingkat desa maupun kepolisian, meski pola penyelesaian ini seringkali memicu terulangnya kasus serupa dengan pelaku dan korban yang sama.

Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi oleh kesulitan ekonomi (44,82%), diikuti pengaruh alkohol (20,49%), pornografi/media sosial (14,74%), serta sikap merendahkan perempuan (14,29%). Pada beberapa provinsi, mayoritas responden (lebih dari 60%) tidak pernah melaporkan tindak kekerasan yang dialami, menunjukkan rendahnya tingkat pelaporan. Dari 11 wilayah Polda, hanya di Kepulauan Riau yang memiliki tingkat pelaporan yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain.

Temuan dalam riset ini menunjukkan kompleksitas isu KTPA dan TPPO di Indonesia, serta menegaskan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap konteks lokal, dalam mengatasi masalah ini, terutama pada perbedaan persepsi dan pengalaman antar generasi. Meski demikian, publik khususnya generasi Z dan Milenial menilai upaya Polri dalam pencegahan dan penegakan hukum terkait KTPA tergolong “cukup efektif” hingga “sangat efektif”.

2. Profil Responden

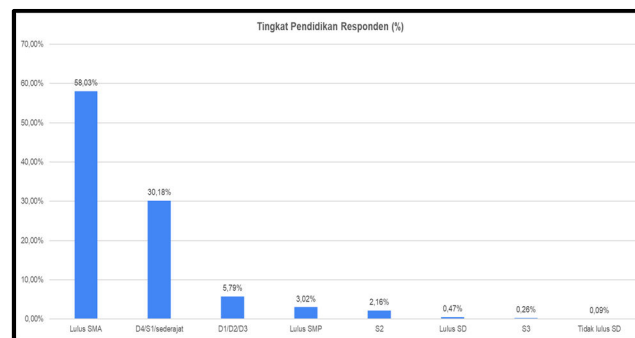
Survei ini melibatkan responden sebanyak 5.369 partisipan. Jawa Timur memiliki responden terbanyak sejumlah 649 responden, diikuti oleh Jawa Barat dengan 604 responden. Dominasi Pulau Jawa dalam jumlah responden ini mungkin mencerminkan kepadatan penduduk atau kemudahan akses untuk melakukan survei di wilayah tersebut.



Gambar 1. Jumlah dan asal responden 11 Polda.

Di luar Jawa, Kalimantan Barat muncul sebagai wilayah dengan responden terbanyak (564), menunjukkan upaya untuk menjangkau daerah diluar pusat populasi utama. Sementara itu, NTT dan Bengkulu juga memiliki jumlah responden yang cukup signifikan, masing-masing 534 dan 504. Menariknya, wilayah-wilayah di Sulawesi terwakili dengan baik, dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara masing-masing menyumbang 483, 475, dan 359 responden. Ini menunjukkan upaya untuk mendapatkan perspektif dari berbagai daerah di pulau tersebut. Kepulauan Riau dan Sumatera Utara juga memberikan kontribusi yang berarti dengan masing-masing 462 dan 448 responden, menambah keragaman geografis survei ini. Jambi, meskipun memiliki jumlah responden terendah (287), tetap memberikan suara penting dari wilayah Sumatera.

Secara keseluruhan, survei ini menunjukkan upaya untuk mencakup berbagai wilayah di Indonesia, namun juga menggarisbawahi tantangan dalam mencapai representasi yang merata di negara kepulauan yang luas ini. Analisis lebih lanjut tentang konteks lokal dan metode pengambilan sampel akan sangat berharga untuk memahami sepenuhnya implikasi dari distribusi responden ini.



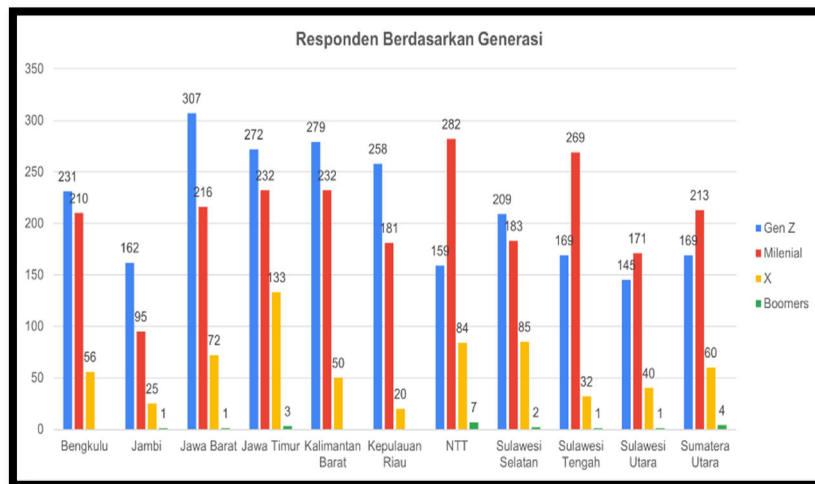
Gambar 2. Tingkat pendidikan responden.

Mayoritas responden (58,03%) adalah lulusan SMA, menunjukkan bahwa survei ini lebih banyak menjangkau kelompok dengan pendidikan menengah atas. Sekitar 30,18% responden memiliki gelar D4/S1 atau sederajat, menandakan partisipasi yang cukup signifikan dari kalangan terdidik. Survei mencakup berbagai tingkat pendidikan, dari yang tidak lulus SD hingga S3, menunjukkan upaya untuk mendapatkan perspektif yang beragam.

Persentase responden dengan pendidikan SD ke bawah sangat kecil (kurang dari 1%), yang bisa menimbulkan pertanyaan tentang keterwakilan kelompok ini. Ada representasi yang cukup dari responden dengan pendidikan D1/D2/D3 (5,79%) dan pascasarjana (S2 2,16%, S3 0,26%), meskipun jumlahnya relatif kecil. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kelompok dengan pendidikan tinggi (SMA ke atas) dan pendidikan rendah (SMP ke bawah).

Dominasi responden berpendidikan SMA dan S1 bisa mempengaruhi hasil survei, terutama jika topik yang dibahas berkaitan dengan isu-isu yang memerlukan pemahaman tertentu. Data ini mungkin mencerminkan demografi pendidikan di daerah-daerah yang disurvei, namun juga bisa

menunjukkan bias dalam metode pengambilan sampel. Secara umum, hasil survei ini lebih condong pada responden dengan tingkat pendidikan menengah ke atas, yang bisa mempengaruhi interpretasi dan generalisasi hasil survei.



Gambar 3. Responden berdasarkan generasi.

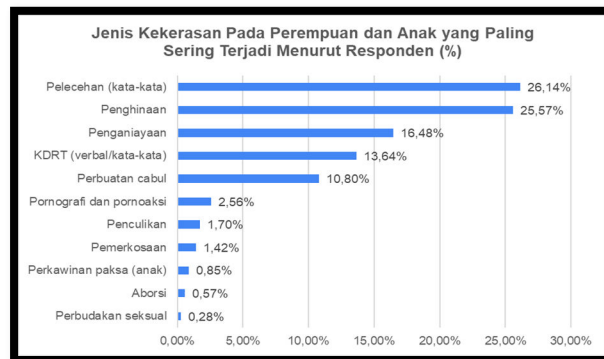
Grafik ini menunjukkan bahwa Generasi Z (berwarna biru) dan Millennial (berwarna merah) mendominasi jumlah responden di hampir semua provinsi. Ini menunjukkan bahwa survei ini lebih banyak melibatkan generasi muda. Jawa Barat memiliki jumlah responden tertinggi untuk Generasi Z (307 orang) dan Milenial (216 orang). Hal ini mungkin mencerminkan populasi yang besar dan tingginya penggunaan teknologi di provinsi tersebut. Sulawesi Tengah memiliki jumlah responden paling rendah dari semua provinsi yang di survei untuk Generasi Z (32 orang) dan Milenial (169 orang). Ini mungkin menunjukkan tantangan dalam akses teknologi atau kurangnya minat dalam survei dari generasi muda di daerah ini.

Responden dari Generasi X dan Boomers (berwarna kuning) dan Boomers (berwarna hijau) relatif sedikit di setiap provinsi. Ini mungkin mencerminkan tren yang umum di mana generasi yang lebih tua cenderung kurang terlibat dalam survei atau teknologi digital, dalam kasus survei ini, pengambilan responden memang lebih banyak pada mereka yang meminta layanan SKCK di Polres-Polres. Sementara itu, jumlah responden Generasi X terbanyak ada di Jawa Timur (133 orang), sedangkan untuk Boomers sangat minim, dengan beberapa provinsi hanya memiliki satu atau dua responden.

Ada kesenjangan antar generasi antara jumlah responden dari Generasi Z dan Milenial dibandingkan dengan Generasi X dan Boomers juga tercermin dalam perbedaan kepadatan penduduk antar provinsi. Provinsi-provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi dari Generasi Z dan Milenial, yang mungkin mencerminkan tingkat urbanisasi dan akses ke pendidikan serta teknologi. Provinsi yang kurang padat seperti Kepulauan Riau dan NTT memiliki partisipasi yang lebih rendah dari semua generasi, yang bisa jadi disebabkan oleh akses yang terbatas atau faktor demografis lainnya. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan pola partisipasi yang kuat dari generasi muda, terutama di daerah-daerah yang lebih urban dan maju secara teknologi. Kesenjangan dalam partisipasi generasi yang lebih tua dapat menjadi indikator penting untuk memahami bagaimana pendekatan survei perlu disesuaikan untuk menjangkau semua kelompok umur.

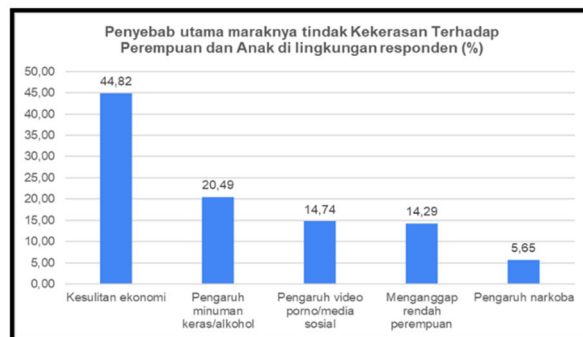
3. Temuan Hasil Survei

Survei dilakukan di 11 wilayah polda sampel di Indonesia dengan melibatkan 5.369 responden. Survei ini mencakup daerah yang luas mulai dari barat sampai timur Indonesia.



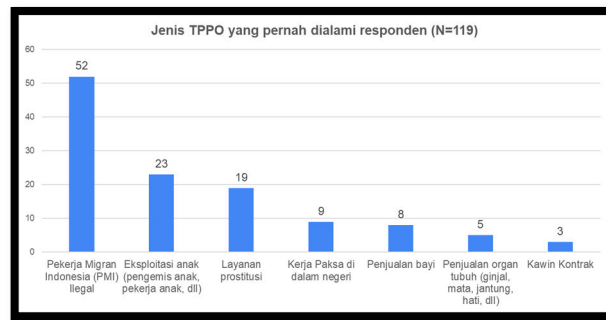
Gambar 4. Jenis Kekerasan Pada Perempuan dan Anak.

Pelecehan dalam bentuk kata-kata menjadi jenis kekerasan paling banyak dialami oleh responden (26.14%) menunjukkan bentuk kekerasan yang paling mudah terjadi dan paling sering dialami dalam kehidupan sehari-hari. Penghinaan yang mungkin masih berkaitan dengan pelecehan kata-kata menempati posisi kedua (25,57%). Pada posisi ketiga, penganiayaan fisik (16.48%) diikuti oleh KDRT secara verbal/kata-kata (13.64%) masih merupakan masalah signifikan. Sebanyak 10.80% responden menyatakan perbuatan cabul menjadi kekerasan seksual yang sering terjadi, walaupun tidak mendominasi namun tetap perlu menjadi perhatian. Serta yang lainnya memiliki presentase yang jauh lebih rendah menunjukkan insiden tersebut jarang terjadi atau kurang diakui dalam survei ini. Data ini menunjukkan perlunya intervensi yang tepat dalam mengatasi berbagai bentuk kekerasan fisik maupun non-fisik.



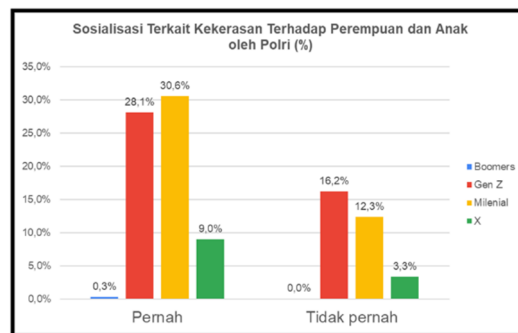
Gambar 5. Penyebab Utama KtPA.

Penyebab utama KtPA adalah kesulitan ekonomi (44.82%) mengindikasikan kondisi ekonomi yang buruk meningkatkan stress dan ketegangan rumah tangga yang berpotensi pada kekerasan pada perempuan dan anak. Pada posisi kedua pengaruh minuman keras/alkohol (20.49%) berkaitan dengan hilangnya pengendalian diri memicu kekerasan dalam rumah tangga. Diikuti dengan pengaruh video porno/media sosial (14.74%) mengindikasikan eksposur terhadap konten tidak pantas mempengaruhi perilaku individu. Sikap menganggap rendah perempuan (14.29%) menunjukkan patriarki dan persepsi gender mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan. Paling rendah terjadi pada faktor pengaruh narkoba (5.65%). Secara keseluruhan upaya mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan pendekatan yang komprehensif.



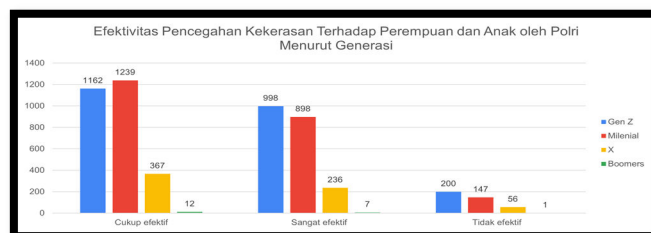
Gambar 6. Jenis TPPO.

Kombinasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal (52 kasus) dan kerja paksa (9 kasus) menunjukkan masalah terkait tenaga kerja. Eksploitasi anak (23 kasus) menunjukkan masalah serius yang perlu perhatian khusus. Layanan prostitusi (19 kasus) menunjukkan industri seks masih menjadi bagian dari TPPO di Indonesia. Sementara kasus penjualan bayi (8 kasus) dan penjualan organ tubuh (5 kasus) mengindikasikan adanya kejahatan terorganisir.



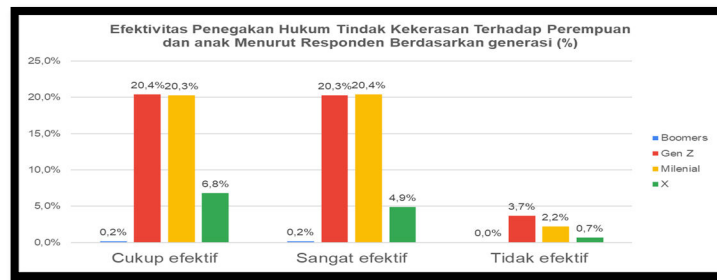
Gambar 7. Keterpaparan Terhadap Sosialisasi KtPA yang Dilakukan Polisi.

Secara keseluruhan terdapat perbedaan yang signifikan dalam keterpaparan sosialisasi KtPA oleh Polisi berdasarkan generasi. Generasi muda cenderung lebih terpapar dibandingkan dengan generasi yang lebih tua.



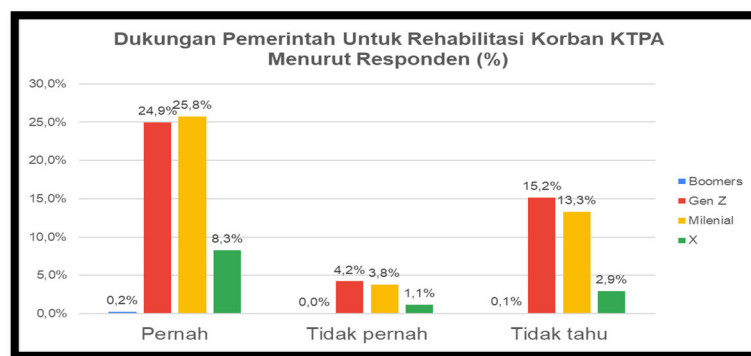
Gambar 8. Efektivitas Pencegahan KtPA Oleh Polri Berdasarkan Generasi.

Grafik ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dari berbagai generasi menilai upaya Polri dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai cukup atau sangat efektif, meskipun ada sebagian kecil yang diragukan efektivitasnya. Ini bisa menjadi sinyal bagi Polri untuk terus meningkatkan kepercayaan publik, terutama dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan yang telah diambil.



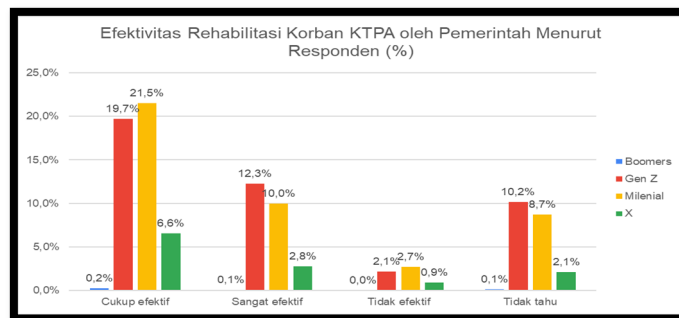
Gambar 9. Efektivitas Penegakan Hukum Pelaku KtPA Berdasarkan Generasi.

Grafik ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap efektivitas penegakan hukum bervariasi di antara generasi, dengan generasi yang lebih muda cenderung lebih optimis dibandingkan generasi yang lebih tua terhadap persepsi efektivitas penegakan hukum KtPA di Indonesia.



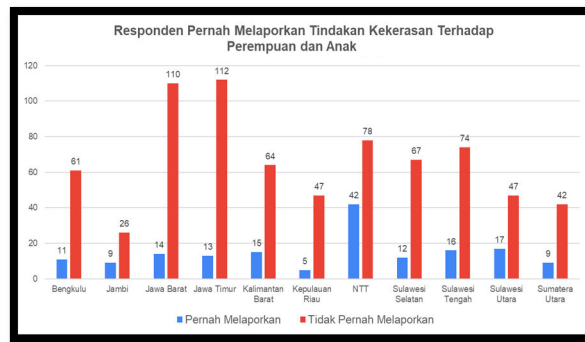
Gambar 10. Dukungan Pemerintah untuk Rehabilitasi Korban KtPA.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam persepsi dukungan pemerintah untuk rehabilitasi korban KTPA berdasarkan generasi. Milenial dan Gen Z lebih banyak yang merasa pernah menerima dukungan, namun ada juga ketidakpastian yang cukup tinggi di antara mereka mengenai hal ini.



Gambar 11. Efektivitas Rehabilitasi Korban KtPA Oleh Pemerintah.

Ada kesenjangan persepsi yang signifikan antara generasi muda (Milenial dan Gen Z) dengan generasi yang lebih tua (X dan Boomers) mengenai efektivitas program rehabilitasi korban KtPA oleh pemerintah. Secara keseluruhan, lebih banyak responden yang menganggap program ini efektif (baik "Cukup efektif" maupun "Sangat efektif") dibandingkan dengan yang menganggapnya tidak efektif atau tidak tahu. Insight ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi program, terutama kepada generasi yang lebih tua, serta evaluasi mengapa terjadi perbedaan persepsi yang signifikan antar generasi.



Gambar 12. Responden yang Pernah Melaporkan Tindak Kekerasan.

Tingkat pelaporan yang rendah di beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau dan Jambi mungkin mencerminkan hambatan budaya atau sosial yang mencegah korban melaporkan kekerasan. Hal ini bisa disebabkan oleh stigma, rasa takut, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Di Jawa Barat dan Jawa Timur, ada kesenjangan yang sangat besar antara mereka yang pernah melaporkan dan tidak pernah melaporkan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kekerasan mungkin tinggi, pelaporan tetap sangat rendah, yang bisa menjadi perhatian serius bagi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di daerah tersebut. Data ini menunjukkan pentingnya peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya melaporkan kekerasan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di banyak provinsi.

4. Upaya dan Tantangan Polri dalam Penanganan KtPA

a. Fungsi Intelkam

Sejumlah kendala maupun tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Kurangnya sosialisasi dan pelatihan khusus personil Intelkam terkait terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana sebagai infrastruktur yang mendukung kerja-kerja satuan ini termasuk dukungan anggaran yang minim
- 3) Koordinasi yang kurang optimal baik antar fungsi di kepolisian maupun dengan instansi lainnya
- 4) Patroli siber baru fokus pada isu-isu politik dan radikalisme sedangkan konten yang mengarah pada eksploitasi seksual dianggap bukan ranahnya.
- 5) Kurangnya pendataan dan pemetaan khusus terkait KtPA karena belum dilaksanakan secara menyeluruh

Temuan penelitian ini menunjukan beberapa upaya yang telah dilakukan dalam penanganan KtPA oleh fungsi intelkam, antara lain:

- 1) Pendataan dan pemetaan KtPA. Namun masih terbatas pada kasus-kasus tertentu seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemetaan dilakukan bersifat kasuistik tanpa analisis mendalam
- 2) Patroli Siber dan pemantauan media sosial terfokus pada konten-konten yang memicu KtPA melalui kerjasama dengan instansi terkait seperti Kominfo.
- 3) Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi seperti Ditbinmas, Reskrim, Imigrasi, dan Dinas Sosial untuk penanganan kasus kekerasan.
- 4) Melakukan upaya penggalangan dan cipta kondisi melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kegiatan sosialisasi
- 5) Terdapat saran inovasi untuk melakukan pemetaan dalam bentuk anatomi kejahatan KtPA untuk mengoptimalkan kinerja fungsi-fungsi terkait dalam menangani KtPA
- 6) Perlindungan kekerasan terhadap anak tidak hanya mengarah pada bentuk kekerasan fisik.
- 7) Melakukan kerjasama berupa penggalangan ke Dikbud dan menghasilkan materi kekerasan untuk disampaikan saat MPLS di sekolah. Selain itu

melakukan kerjasama dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan KtPA ke pondok pesantren.

b. Fungsi Reskrim

Sejumlah kendala maupun tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia di unit PPA, khususnya penyidik yang memiliki sertifikasi penyidik PPA. Terbatasnya ahli kejiwaan untuk mengeluarkan visum psikiatrum sehingga berdampak pada penyelesaian perkara yang membutuhkan waktu lebih lama.
- 2) Keterbatasan sarana dalam bentuk kekurangan fasilitas pendukung seperti ruang pelayanan khusus, alat komunikasi, penegakan hukum, kendaraan operasional, dan sarana edukasi yang memadai.
- 3) Kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai penanganan kasus KtPA di internal Polri.
- 4) Pendataan dan pemetaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum dilakukan secara menyeluruh di banyak wilayah.
- 5) Belum optimalnya koordinasi fungsi reskrim dengan fungsi lain serta instansi eksternal.
- 6) Tingginya Beban Kerja Penyidik di Unit PPA.
- 7) Kurang aktifnya patroli siber untuk mengantisipasi konten terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak di dunia maya.
- 8) Keterbatasan anggaran berdampak pada tingginya tunggakan perkara hampir 50% dari LP yang ada
- 9) Perbedaan pemahaman antara penyidik dan jaksa soal UU TPKS dimana jaksa mensyaratkan adanya saksi dalam perkara TPKS

Temuan penelitian ini menunjukkan beberapa upaya yang telah dilakukan dalam penanganan KtPA oleh fungsi reskrim, antara lain:

- 1) Inovasi dalam penanganan kasus seperti "jemput bola" dalam penyidikan dan penggunaan nomor WhatsApp untuk pelaporan.
- 2) Masyarakat dapat memberikan laporan melalui media sosial Instagram *Cyber Crime Investigation Center*.
- 3) Terdapat nomor kontak yang bernama "Kring Serse KtPA" di Polda Bengkulu untuk memonitor wilayah guna menangani kasus KtPA, 1 orang bertanggung atas 2-3 Polres
- 4) Pada wilayah Polda Kepri, Polsek yang memiliki Polwan penyidik PPA diberi kewenangan melakukan penyidikan perkara tindak KtPA.
- 5) Ada nomor *call center* Kapolresta Bengkulu kepada masyarakat untuk melaporkan jika terjadi KtPA.
- 6) Kerjasama dengan pemangku kepentingan.
- 7) Sosialisasi KtPA yang sangat intens oleh kepolisian dan instansi terkait berdampak pada kesadaran masyarakat untuk melaporkan.
- 8) Ada pemberdayaan SDM berupa pelibatan psikolog dari Biro SDM Polda dalam proses penyidikan kasus-kasus KtPA.

c. Fungsi Samapta

Sejumlah kendala maupun tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Kurangnya Arahan dan Pedoman Khusus.
- 2) Tidak Ada Pendataan dan Pemetaan Khusus.
- 3) Kurangnya Pelatihan dan Sosialisasi Internal.
- 4) Keterbatasan Sarana dan Sumber Daya. Fungsi Samapta/Sabhara mengalami keterbatasan dalam sarana pendukung.

- 5) Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Samapta/Sabhara serta tindakan preventif lainnya lebih bersifat umum dan tidak secara khusus menargetkan kelompok rentan seperti perempuan dan anak.
- 6) Koordinasi antara fungsi Binmas, Reskrim, dan Samapta/Sabhara dengan fungsi lain serta instansi eksternal masih belum optimal.

Temuan penelitian ini menunjukkan beberapa upaya yang telah dilakukan dalam penanganan KtPA oleh fungsi sampata, antara lain:

- 1) Memberikan nomor wa ke masyarakat saat melakukan patroli sehingga masyarakat dapat melaporkan apabila terjadi kasus KtPA (Polrestabes Medan)
- 2) Melakukan patroli dialogis ke sekolah, tempat wisata dan keramaian untuk menghindari hal-hal yang menjurus pada eksploitasi seksual.
- 3) Penyebarluasan no wa Kanitturjawali Satsamapta hingga memanfaatkan tempat ibadah sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas (Polres Bengkulu Selatan).
- 4) Memanfaatkan kegiatan Jumat Curhat dan Minggu Kasih untuk menyampaikan himbauan ke masyarakat agar tidak melakukan KtPA (Polresta Jambi).
- 5) Patroli dialogis oleh Polwan di Polrestabes Surabaya.
- 6) Membentuk Pos Shelter guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan informasi atau laporan sehingga petugas dapat dengan cepat merespon laporan tersebut seperti mendatangi TKP (Parigi Moutong).
- 7) Kegiatan patroli dialogis untuk menyampaikan himbauan melalui speaker mobil patroli sehingga masyarakat dapat mendengar dan memahami himbauan kasus kekerasan seksual. Namun hingga kini, belum ada himbauan dimaksud untuk berani melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak (Karimun).
- 8) Satsamapta melalui kegiatan patroli ke pemukiman dan menyampaikan himbauan kamtibmas kepada masyarakat
- 9) Melakukan kunjungan/patroli ke kelompok Pusat Pengembangan Anak (PPA) yang dikembangkan oleh gereja di Sulawesi Utara (Minahasa Selatan).

d. Fungsi Binmas

Sejumlah kendala maupun tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya dan Sarana.
- 2) Kurangnya Pelatihan dan Sosialisasi Internal terkait penanganan KtPA.
- 3) Tidak Ada Pendataan atau Pemetaan Khusus terkait KtPA secara menyeluruh, Bhabin hanya menyampaikan laporan kegiatan bukan laporan kejadian/kasus.
- 4) Koordinasi dengan fungsi lain belum optimal.
- 5) Minimnya Inovasi dan Dukungan Anggaran
- 6) Kegiatan *door to door system* Bhabinkamtibmas belum sepenuhnya diarahkan untuk mendeteksi dan memantau kejadian KtPA termasuk pengawasan terhadap korban kekerasan seksual (anak).
- 7) Belum adanya pelatihan atau bimbingan teknis khusus terkait komunikasi efektif dalam penyuluhan dan belum ada sosialisasi internal yang memadai terkait penanganan KtPA.
- 8) Materi penyuluhan sering kali disusun secara mandiri oleh personel tanpa panduan baku dari atasan.

Berikut adalah rangkuman dari laporan terkait upaya Binmas dalam penanganan KtPA:

- 1) Fungsi Binmas secara rutin melakukan penyuluhan dan edukasi di sekolah-sekolah dan masyarakat.
- 2) Binmas juga pernah melakukan razia handphone siswa atas permintaan sekolah guna mengantisipasi akses pornografi siswa.

- 3) Inovasi kegiatan preemptif seperti *Call Center* Kapolresta Bengkulu Tengah yang dipegang oleh Binmas. Selain itu melalui pendekatan non formal seperti sambang ke rumah warga.
- 4) Memberlakukan jam malam hingga pukul 22.00 sebagai upaya mencegah kekerasan anak dengan mencegah kenakalan remaja hasil kerjasama dengan perangkat desa.
- 5) Melakukan kegiatan “Kopi Keliling” (Kopling) menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk membawa minuman kopi sebagai sarana menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, termasuk KtPA.
- 6) Mendorong sekolah untuk mengundang Satbinmas untuk menyampaikan edukasi mengenai kekerasan seksual pada pertemuan dengan wali murid hasil kerjasama dengan UPPA kabupaten Parigi Moutong.
- 7) Satbinmas juga mengoptimalkan keberadaan lima Da’i Kamtibmas untuk kegiatan penyuluhan (Parigi Moutong).
- 8) Pembentukan Pemuda Pelopor (Polres Bengkulu Tengah) untuk mencegah hal-hal yang berkaitan dengan KtPA (kenakalan remaja).

Sebagai temuan *best practices*, terdapat beberapa hal yang dapat direplikasi Polda/res lainnya, yaitu:

- 1) Polsek-polsek di Polresta Barelang dapat melakukan penyidikan perkara KtPA.
- 2) Ada kerjasama walaupun tidak secara tertulis antara sekolah dengan polisi di Polres Seluma dalam bentuk razia handphone untuk antisipasi akses pornografi oleh siswa.
- 3) Polsek Pagarjati, Bengkulu Tengah memberikan konseling kepada korban kekerasan seksual dan kekerasan fisik.
- 4) Satpolair berperan dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja melalui kegiatan edukasi gemar membaca anak-anak wilayah pesisir dengan membangun Perpustakaan Apung (Polres Donggala).
- 5) Membuat Rumah Curhat untuk masyarakat yang akan menyampaikan informasi atau pengaduan. Bhabinkamtibmas akan mendampingi pelapor ke Polsek bahkan mengantar ke rumah sakit untuk membuat Visum et repertum (VER). Bhabinkamtibmas juga harus siap membantu biaya pembuatan VER apabila pelapor tidak mampu atau tidak memiliki cukup biaya (Tanjung Pinang).
- 6) Intelkam melakukan penggalangan masyarakat di TKP untuk kasus KtPA.
- 7) Pendataan hasil Patroli Intelijen (Kring Intel) untuk menentukan peta kerawanan kriminalitas.
- 8) Kegiatan patroli dialogis dilakukan oleh Polwan (Polrestabes Surabaya).

5. Regulasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Berikut adalah tabel perbandingan penekanan masing-masing UU) terkait dengan penegakan hukum untuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia:

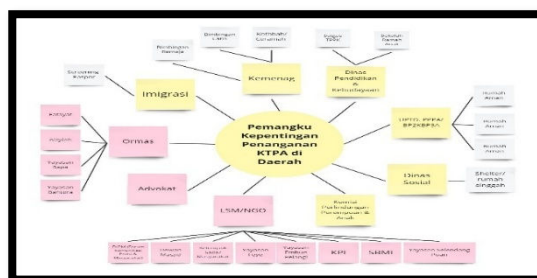
Tabel 1. Perbandingan Regulasi Terkait KtPA.

NO	UNDANG- UNDANG	PENEGAKAN HUKUM	LEMBAGA TERKAIT
1.	UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)	Sanksi pidana untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga; pemberian perlindungan dan pendampingan bagi korban	Polisi, Jaksa, Pengadilan, Komnas Perempuan, LSM
2.	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pidana penjara dan/atau denda untuk pelaku kekerasan atau eksploitasi terhadap anak; mekanisme perlindungan khusus bagi anak	Polisi, Jaksa, Pengadilan, KPAI, P2TP2A, Dinas Sosial
3.	UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Pidana penjara hingga 15 tahun dan denda; pemberian perlindungan dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang	Polisi, Jaksa, Pengadilan, KemenPPPA, Komnas Perempuan
4.	UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)	Sanksi pidana hingga 12 tahun penjara untuk pelaku kekerasan seksual; pemberian hak restitusi dan pemulihan bagi korban	Polisi, Jaksa, Pengadilan, Komnas Perempuan, KemenPPPA, LPSK
5.	UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)	Penyediaan keamanan bagi saksi dan korban, bantuan medis dan psikologis, serta kompensasi/restitusi bagi korban	LPSK, Polisi, Jaksa, Pengadilan, Komnas Perempuan

6. Peran Pemangku Kepentingan dalam Penanganan KtPA

a. Peta Pemangku Kepentingan

Diagram atau peta di bawah ini mencerminkan adanya koordinasi yang luas antara berbagai instansi pemerintah, organisasi masyarakat (Ormas), advokat, dan LSM/NGO dalam menangani KTPA dan TPPO. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan multi-sektoral dalam menangani isu ini.



Gambar 10. Ragam Pemangku Kepentingan.

b. Penyebab Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Budaya patriarki disebut sebagai faktor mendasar yang dapat mendorong kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini mengacu pada struktur sosial yang menempatkan laki-laki menjadi figur dominan. Salah pergaulan dianggap sebagai faktor risiko yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Kesulitan ekonomi menjadi faktor tekanan yang signifikan. Pernikahan dini dan judi dapat menjadi faktor yang memperburuk situasi. Perselingkuhan dan perceraian orang tua diidentifikasi sebagai penyebab kekerasan. Pola asuh yang buruk dan kurangnya pengawasan dapat menciptakan lingkungan yang rentan kekerasan. Kecanduan miras dan narkoba menjadi faktor yang sering dikaitkan dengan peningkatan risiko kekerasan. Kelompok 'circle-circle' antara ibu-ibu dan anak-anak dapat mengarah pada kekerasan walaupun masih harus dipahami lebih lanjut secara spesifik. Minimnya edukasi dan literasi pendidikan seksual, mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap hak individu dan melindungi diri dari kejahatan. Akses terhadap pornografi dan aplikasi MiChat menjadi faktor yang dapat merusak perilaku, apalagi untuk remaja dan anak.

c. Jalur Penyelesaian KtPA

Temuan lapangan menunjukkan, alur penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibagi menjadi dua jalur utama: Yuridis dan non-yuridis. Jalur non-yuridis berfokus pada penanganan awal saat ditemukan kasus oleh keluarga korban, pelaku dan masyarakat secara kekeluargaan/mediasi dengan mengedepankan kearifan lokal/adat/kebiasaan masyarakat. Sedangkan jalur yuridis, mengacu pada proses hukum formal yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Diversi juga menjadi upaya untuk mengalihkan penyelesaian kasus dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar pengadilan. Diversi bisa menjadi solusi yang baik dalam situasi tertentu, namun penggunaannya harus dipertimbangkan secara matang untuk memastikan bahwa hak dan kebutuhan korban tetap menjadi prioritas utama

d. Pendampingan terhadap Korban dan Pelaku

Korban KtPA rata-rata akan mendampingi korban KtPA. Apabila terjadi kasus KtPA, UPPA membuat assesment dan mengarahkan korban sekaligus mendampingi untuk melakukan pelaporan ke polisi. Namun demikian ada sebagian besar masyarakat yang langsung melapor ke polisi. Saat melakukan pendampingan, UPPA melibatkan psikolog, mengantarkan korban untuk melakukan visum, mendampingi saat pemulihan mental, dan proses hukum.

e. Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan KtPA

Upaya yang bisa dilakukan dalam pencegahan KtPA adalah dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan dengan target masyarakat dan juga para siswa-siswa anak sekolah yang rentan menjadi korban. Secara keseluruhan, upaya sosialisasi ini juga mencakup berbagai pendekatan, mulai dari pendidikan di sekolah, penyuluhan berbasis komunitas, kolaborasi dengan berbagai pihak, hingga pemanfaatan teknologi dan media sosial

f. Kolaborasi dan Sinergi

Berikut ini beberapa upaya kolaborasi dan sinergi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam rangka penanganan kasus KtPA di wilayah masing-masing:

- 1) Satgas Pancasila yang dibentuk Pemerintah Kota di tiap kelurahan/desa sebagai filter dalam penanganan kekerasan pada perempuan dan anak
- 2) Dinsos menginisiasi Perbup Pencegahan Perkawinan Anak Nomor 24 Tahun 2024 dengan melakukan sosialisasi, workshop, dan bekerja sama dengan WVI (tahun 2023-2024) untuk pembinaan forum anak sebagai agen pelopor dan pelopor pemenuhan hak anak dan perlindungannya (Polres Bengkulu Selatan)

- 3) Lurah dan Kapolsek melakukan sosialisasi “door to door” untuk menyadarkan pentingnya Pendidikan (Polres Bintan). Selain itu, Polresta Deli Serdang juga memiliki program “Polri goes to Kampung/Desa” dengan tujuan yang sama.
- 4) Kerja sama Dinkes dan Kecamatan, setahun sekali, yakni dalam melakukan kegiatan sosialisasi yang melibatkan tokoh-tokoh agama

g. Inovasi dalam Upaya Pencegahan

Berikut ini temuan inovasi dan upaya pencegahan yang disampaikan oleh Masyarakat adat dari hasil FGD Eksternal:

- 1) Penggunaan platform digital untuk penyuluhan, serta program “Bengkel Sakinah” dan “BRUS” (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) yang fokus pada pembinaan remaja dan calon pengantin.
- 2) Aturan adat yang berbasis kearifan lokal sangat kuat dan diberlakukan di beberapa wilayah.
- 3) *Women and children empowerment* dari Wahana Visi Indonesia bersama Pekerja Sosial (Polres Parigi Moutong).
- 4) Inovasi dari UPPA yang menyediakan nomor *hotline* dan nomor hp kepada masyarakat untuk melapor (Polres Parigi Moutong);
- 5) Masyarakat menggalakkan “Kajian Baituljannah” seminggu sekali dalam rangka pembinaan rumah tangga seperti mendidik istri, anak, dsb;
- 6) P2TP2A memiliki program turun ke sekolah-sekolah dengan tujuan memberikan edukasi seputar permasalahan remaja (termasuk akibat seks bebas dan bahaya seputar pelecehan seksual di sekitar) (Polres Minsel).
- 7) Rumah Harapan GMIT salah satu organisasi Swadaya Masyarakat telah memiliki berbagai program guna pencegahan pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 8) Disdik menggalakkan kurikulum P5 menuju profil Pelajaran Pancasila, membentuk Direktorat Penguatan Pendidikan Karakter, mengeluarkan SK Satgas Pencegahan Kekerasan Siswa untuk mencegah “3 dosa besar pendidikan, yakni intoleransi, Bullying, dan Kekerasan seksual”. Selain itu, Disdik juga berkolaborasi dengan BNN dalam bentuk pelatihan Remaja Teman Sebaya. (Polresta Palu)

h. Tantangan

Adapun dalam hal tantangan penanganan KtPA yang kami temukan berdasarkan hasil FGD dengan masyarakat meliputi beberapa hal:

- 1) pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengacu pada UU TPKS terbaru masih minim.
- 2) hampir sebagian besar daerah yang jauh dari kantor Polres merasa kesulitan untuk melaporkan KtPA ditambah lagi butuh biaya yang tidak sedikit;
- 3) biaya visum di beberapa wilayah masih belum bisa dicover, dan jika pun dicover hanya pada biaya visumnya saja tidak dengan biaya transportasi.
- 4) beberapa laporan KtPA yang sudah diproses oleh pihak yang berwajib, ternyata sebagian pemohon (dari masyarakat) menyesal dan ingin mencabut kembali laporannya karena pertimbangan beberapa hal.
- 5) sebagian masyarakat belum tahu tentang alur pelaporan.
- 6) kurangnya fasilitas seperti Rumah Aman di beberapa daerah sebagai fungsi dalam perlindungan korban, meskipun demikian ada beberapa wilayah yang sudah memiliki tempat reintegrasi seperti Sentra Enfata Naibonat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

SIMPULAN

Hasil penelitian “Melindungi yang Rentan: Penanganan Polri terhadap Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak” menghasilkan beberapa kesimpulan umum untuk menjawab pertanyaan utama dalam penelitian ini yaitu:

1. Terkait tantangan Polri dalam penanganan terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah tantangan kelembagaan meliputi sumber daya manusia (kekurangan penyidik, belum memiliki sertifikasi penyidik dan Skep penyidik), infrastruktur (pengadaan ruang pemeriksaan dan layanan khusus perempuan/anak), dan anggaran. Tantangan kelembagaan ini berdampak pada fungsi penegakan hukum Polri yang tidak optimal. Sementara tantangan lain yang dihadapi adalah tantangan preemtif dan preventif dimana belum optimalnya kegiatan sosialisasi dan edukasi, patroli dan monitoring terutama patroli siber, hingga masih minimnya layanan *hotline*.
2. Terkait upaya Polri dalam mengatasi tantangan dalam tindak kekerasan pada perempuan dan anak dapat disimpulkan bahwa semua fungsi telah melakukan berbagai upaya baik yang sesuai tupoksinya maupun inisiasi yang menjadi *best practices* temuan penelitian ini. Namun upaya-upaya tersebut belum optimal karena tantangan yang dihadapi Polri sebagaimana penjelasan di atas.
3. Terkait peran serta masyarakat dalam mendukung penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dapat disimpulkan bahwa seluruh pemangku kepentingan telah melakukan upaya penanganan sesuai peran dan tupoksinya. Terkait dengan Polri, masyarakat menginginkan agar fungsi preemtif, preventif, dan penegakan hukum yang khusus untuk KtPA semakin ditingkatkan. Peningkatan di fungsi preemtif pada pelibatan polisi dan tokoh masyarakat dalam kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan. Pada fungsi preventif lebih mengintensifkan saat polisi melakukan kegiatan patroli dan pengawasan. Sementara pada penegakan hukum menekankan pada keadilan terhadap korban dimana kasus-kasus KtPA agar diproses hukum ketimbang diselesaikan secara kekeluargaan.

Penguatan diperlukan bagi setiap fungsi kepolisian untuk mengoptimalkan peran Polri dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak maka disusun rekomendasi sebagai berikut

1. Rekomendasi Penguatan Fungsi Intelkam Polri
Berikut ini rekomendasi-rekomendasi yang disusun untuk penguatan pada fungsi intelkam.
 - a) Perlunya jukrah dari satuan atas (Baintelkam/Ditintelkam) agar patroli siber lebih menyasar isu-isu terkait KtPA khususnya perundungan, eksploitasi seksual melalui media online/sosial.
 - b) Perlunya penguatan fungsi deteksi dini Intelkam terhadap perkara-perkara KtPA yang terjadi di wilayah.
 - c) Penggalangan kepada tokoh agama perlu dioptimalkan untuk meminimalisir KtPA.
 - d) Jajaran fungsi Intelkam ditargetkan untuk mengungkap jaringan / pelaku TPPO.
 - e) Pengadaan peralatan IT untuk meningkatkan kinerja fungsi Intelkam.
 - f) Masing-masing jajaran fungsi Intelkam mengaktifkan kembali keberadaan patroli intelijen (Kring Intel).
 - g) Penguatan fungsi penggalangan di TKP KtPA untuk meredam potensi konflik warga terhadap pelaku KtPA dan keluarganya.
2. Rekomendasi Penguatan Fungsi Binmas Polri
Berikut ini rekomendasi-rekomendasi yang disusun untuk penguatan pada fungsi binmas.

- a) Perlunya jukrah dari satuan atas agar kegiatan sambang warga/*Door to door system* bisa diberdayakan untuk menunjukkan kehadiran polisi kepada korban guna memberikan rasa aman, mengayomi dan melindungi (korban) perempuan dan anak.
 - b) Mendorong kerjasama kepolisian dengan Dinas Pendidikan/Sekolah untuk melakukan razia HP secara berkala.
 - c) Menginisiasi kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah untuk menumbuhkan kesadaran dalam mencegah KtPA.
 - d) Perlu melakukan anatomi kejahatan yang salah satunya memetakan wilayah yang berpotensi (rawan) terjadinya KtPA.
 - e) Penyusunan materi/modul penyuluhan yang menekankan pada pencegahan KtPA (“berani melapor”).
 - f) Pelibatan fungsi humas dalam sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat.
 - g) Optimalisasi BOS (*Bhabin Online System*) dengan menambahkan materi penyuluhan pencegahan KtPA.
 - h) Pemberdayaan peran Da’i Kamtibmas, penginjil kamtibmas dan pemuka agama lainnya dalam menyampaikan himbauan untuk pencegahan KtPA.
 - i) Mendorong kerjasama dengan Pemda untuk membentuk Satgas Penanganan KtPA hingga tingkat desa.
 - j) Pelatihan Peningkatan Kemampuan para Bhabinkamtibmas dalam mendampingi korban KtPA.
 - k) Mendorong kegiatan interaksi kepada anak-anak melalui aktivitas tatap muka/non-gadget (permainan dari budaya lokal, perpustakaan, dsb).
 - l) Optimalisasi BOS (*Bhabin Online System*) dengan menambahkan format pelaporan kasus KtPA.
 - m) Pengadaan mobil penyuluhan Binmas dan peralatan pendukung lainnya (IT) untuk seluruh Polres dan Polsek.
 - n) Pembekalan teknis dan penyusunan buku saku pencegahan KtPA.
3. Rekomendasi Penguatan Fungsi Samapta Polri
- Berikut ini rekomendasi-rekomendasi yang disusun untuk penguatan pada fungsi samapta.
- a) Pelatihan komunikasi efektif dan interaksi sosial khususnya dengan anak-anak dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak.
 - b) Menyusun Jukrah penguatan fungsi Samapta dalam mencegah KtPA.
 - c) Pembekalan teknis dan penyusunan buku saku pencegahan KtPA.
 - d) Memberdayakan keberadaan pos-pos sementara/shelter polisi yang selama ini tidak berfungsi.
 - e) Perlu disusun teks/rekaman himbauan pencegahan KtPA.
 - f) Menyusun Jukrah agar seluruh personel patroli Samapta juga melakukan pemantauan situasi kamtibmas pada media online.
4. Rekomendasi Penguatan Fungsi Reskrim Polri
- Berikut ini rekomendasi-rekomendasi yang disusun untuk penguatan pada fungsi reskrim.
- a) Perlu asistensi dari pembina fungsi (Polda) untuk proses penanganan penyidikan KtPA di Polres
 - b) Prioritas penanganan perkara KtPA secara cepat dan terpadu guna meminimalisir tunggakan perkara.
 - c) Prioritas penempatan Polwan pada unit PPA.
 - d) Perlu prioritas pembinaan karir bagi Polwan yang ditugaskan di unit PPA.
 - e) Menempatkan kembali Polwan program rekrutmen 7000 polwan tahun 2014 ke unit PPA.
 - f) Menambah peluang penyidik untuk ikut dalam Pelatihan di SPN, Dikbangspes Pusdik Reskrim, dan Diklat Terpadu SPPA.

- g) Memperbanyak *in house training* tentang penanganan kekerasan pada Anak.
- h) Mendorong Pemda untuk membentuk Satgas Penanggulangan KtPA.
- i) Mendorong Pemda untuk membatasi waktu penyelenggaraan kegiatan masyarakat
- j) Mendorong Pemda untuk menyediakan hotline khusus KtPA
- k) Menginisiasi terbentuknya Satgas/Forum Komunikasi Penanggulangan KtPA bersama Pemprov dan Pemkab/Pemkot
- l) Mendorong kerjasama dengan Pemda atau pihak ketiga untuk membantu pembangunan ruang khusus PPA (misal: hibah, CSR)
- m) Sosialisasi terpadu dengan instansi terkait untuk meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat dalam melaporkan kasus KtPA
- n) Mendorong kerjasama dengan Pemda untuk dukungan biaya VER dari APBD
- o) Sosialisasi dan pelatihan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online (KGBO, Prostitusi Online, dll)

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. (2020). *Protecting Women from Domestic Violence: Islam, Family Law, and the State in Indonesia*. *Studia Islamika*, 27(2), 273–307. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i2.9408>
- Alifiyah, I. A. R. (2023). *Legal Protection for Children in Cases of Domestic Violence in the Indonesian Households*. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 348–361.
- Arifin, F. (2019). Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan. In *Penerbit Thafa Media* (Issue 9). Thafa Media. <http://repository.unpas.ac.id/45262/1/HAM.pdf>
- Aryana, I. W. P. S. (2021). Human Trafficking in Woman and Children Perspective; Protocol to Prevent, Suppress and Punish in Persons. *Substantive Justice International Journal of Law*, 4(1), 77. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i1.124>
- Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 82–91. <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46543>
- Bareskrim Polri. (2024). *Focuss Group Discussion: Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2017). *UU No. 12 Tahun 2017*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64495/uu-no-12-tahun-2017>
- Cresswell, J. W. (2018). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi Keempat)*. Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI (2009). *UU No 5 Tahun 2009*. <https://dpr.go.id/jdih/index/id/521>
- Djannah, F. (2002). *Kekerasan terhadap Istri*. LKiS.
- Dubber, M. D. (2014). *Foundational Texts in Modern Criminal Law*. Oxford University Press.
- Ferrer, M. L. V. K. P. (2017). *Index for Risk Management Inform Concept and Methodology Report*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/094023>
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Social Science Perspective)*. Nusa Media.
- Genugten, W. J. M. van. (1994). *Human Rights Reference*. The Hague - Ministry of Foreign Affairs.
- Handayani, D. M. S. W. A. (2022). Mapping the susceptible areas from violence against women and children. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 8(2), 173–189. <https://doi.org/10.22373/equality.v8i2.13646>
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kedutaan Besar AS di Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2023 Indonesia*.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Siaran Pers: Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan (Siaran Pers Nomor: B-286/SETMEN/HM.02.04/7/2023)*.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. (2022). *Gugus Tugas Bahas Urgensi Pencegahan dan*

- Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/46599/gugus-tugas-bahas-urgensi-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang/0/berita>
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1), 71–81.
- Liwupung, F. T. (n.d.). *Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du'a Mo'ang (Lembaga Peradilan Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Bersama Hakim Perdamaian Desa di Sikkang Flores*.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munajah, N. M. S. (2022). Penyuluhan Hukum Mengenai Aspek Hukum Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kepada Pengurus dan Anggota Aisyiyah Ranting Cempaka Kota Banjarmasin. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 4941–4945.
- Mustofa, M. (2017). Viktimologi Posmodern. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(2), 57–62.
- Nickel, J. W. (1996). *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nurbani, S. H. E. S. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Osse, A. (2007). *Memahami Pemolisian*. Rinam Antartika CV.
- Pandu, P. (2021). Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Meningkat Tajam. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/01/07/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-tajam>
- Puspitasari, D. (2024). Keluarga Sebut Siswi SD Korban Perundungan Murid SMP di Citayam Alami Trauma. <https://news.detik.com/berita/d-7374323/keluarga-sebut-siswi-sd-korban-perundungan-murid-smp-di-citayam-alami-trauma>.
- Putri, E. A. (2024). Nasib Anak Korban Pelecehan Ibu Kandung yang Videonya Viral di TikTok, Begini Kata KemenPPPA. *Pikiran Rakyat*. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-018171306/nasib-anak-korban-pelecehan-ibu-kandung-yang-videonya-viral-di-tiktok-begini-kata-kemenpppa>
- Putri, J. D. P. I. F. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dan Diskriminasi. *Causa (Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan)*, 1(4). <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>
- Rabbani, S. S. R. M. M. H. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan pada Perempuan dan Anak. *Jurnal Sains Natural*, 2(1), 15–18.
- Rahmatika, A. V. (2021). Violence on Women and Children: Background, Effects, and Solutions. *Law and Society Review*, 1(1), 69–86.
- Restuningtyas, M. Y. (2021). Gender-Based Violence: How Child and Women are Protected? *Law Research Review Quarterly*, 7(3), 269–284. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i3.48160>
- Rofiq, M. (2024). Perkosa Murid hingga Hamil, Guru Ngaji di Probolinggo Terancam 15 Tahun Bui. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7201633/perkosa-murid-hingga-hamil-guru-ngaji-di-probolinggo-terancam-15-tahun-bui>.
- Rudiatin, K. U. N. S. C. E. (2021). There is no trustable data: the state and data accuracy of violence against women in Indonesia. *Heliyon*, 7(12), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08552>
- Sari, A. H. P. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *KRTHA BHAYANGKARA*, 14(2), 236–245. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>
- Shirley, S. L. C. B. J. B. W. L. (2023). Social Vulnerability to Environmental Hazards. *Social Science Quarterly*, 84(2), 242–261. <https://doi.org/10.1111/1540-6237.8402002>
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sulistyo, M. T. K. H. (2017). *Democratic Policing*. Pensil.

- Sumirat, I. R. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(01), 19–30. <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.174>
- Wiatrowski, N. W. P. M. D. (Ed.). (2006). *Democratic Policing in Transitional and Developing Countries*. Ashgate.
- Wismayanti, Y. F., O’Leary, P., Tilbury, C., & Tjoe, Y. (2019). Child sexual abuse in Indonesia: A systematic review of literature, law and policy. *Child Abuse and Neglect*, 95(June), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104034>
- Wulantari, M. I. N. K. (2024). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum*, 2(1), 103–113.
- Zanah, S. N. W. N. A. G. R. (2023). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 35–44.